



Pentingnya Pengembangan Manajemen Dan Legalitas Usaha “Jahe Merah Omar” Asli Bangka

Novela Debora Manurung¹, Nana Diana²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 19 Desember 2023

Revised: 02 Januari 2024

Accepted: 09 Januari 2024

Business legality is a standard that must be met by business actors. Businesses need legality not without purpose, but to get legal protection in their business, to increase the value of the company and to prevent losses from unwanted things. Business legality must be in accordance with laws and regulations so that businesses owned are protected through documents that are legal in the eyes of the law. Business actors must have business legality such as having a Business Identification Number (NIB), being registered with P-IRT, having halal certificates, having brand certificates, and so on to make it easier for business actors to run their businesses and be able to develop their marketing through e-commerce. Omar's Red Ginger business has been established since 2018. At the beginning this business did not have legality and had not developed management in the business so that sales were small and not recognized by the wider community. Then, in 2022 the owner of the Red Ginger business, Omar, begins to legalize his business and develop management in his business so that sales increase and his business grows rapidly.

Keywords: *Legality, business, management, sales, improvement*

(* Corresponding Author: noveladeboramanurung@gmail.co.id)

How to Cite: Manurung, N. D., & Diana, N. (2024). Pentingnya Pengembangan Manajemen Dan Legalitas Usaha "Jahe Merah Omar" Asli Bangka. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10494895>.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki kekayaan Sumber Daya Alam, baik di laut maupun di daratan. Salah satu kekayaan di daratan adalah kekayaan nabati yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional. Jahe Merah merupakan tanaman rimpang yang kaya akan manfaat sehingga dijadikan obat tradisional. Jahe Merah juga merupakan rempah yang menjadi komoditas pertanian yang menguntungkan para petani.

Salah satu pelaku ekonomi kreatif binaan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang memiliki usaha jahe merah adalah Ibu Silpia dengan nama usahanya “Jahe Merah Omar”. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Jahe merah ini diproduksi menjadi serbuk sehingga konsumen bisa langsung mengonsumsi dengan cara menyeduh dengan air hangat. Untuk bahan utamanya, Ibu Silpia membeli ke petani-petani jahe merah yang sudah menjadi langganannya yang kualitas jahe merahnya terjamin. Usaha ini juga memiliki pasang surut dalam penjualannya. Pernah mengalami penurunan penjualan pada saat musim panas, jahe merah yang telah ditanam oleh petani mengalami gagal panen sehingga sedikit pemasok ke usaha Jahe Merah Omar. Usaha ini juga pernah mengalami kenaikan penjualan pada masa Covid 19 karena memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan masuk angin, meredakan mual serta merelaksasikan pikiran dan tubuh. Pada awalnya, Usaha Jahe Merah Omar belum

memiliki legalitas, lalu pada setelah 1 (satu) tahun, pemilik usaha mulai mengurus legalitas usahanya.



Gambar 1. Jahe Merah Omar



Gambar 2. Jahe Merah Omar

Aspek Pengemasan/Packing

Setelah Jahe Merah selesai diproduksi, proses selanjutnya adalah bahan jadi dimasukan ke dalam kemasan dengan menimbang terlebih dahulu berat bersih dari produk dengan beragam bobot gram di setiap kemasan berupa toples plastic, paper cup dan standing pouch. Sebelum melakukan legalitas produk, kemasan produk hanya menggunakan stiker biasa dengan mencantumkan nama produk dan belum terdaftar ke dalam P-IRT. Hal ini membuat mitra Usaha sulit dalam mengembangkan pemasaran.

Aspek Pemasaran

Sistem Pemasaran produk “Jahe Merah Omar” awalnya hanya dipasarkan di kalangan terdekat seperti tetangga-tetangga dan dipromosikan dari mulut ke mulut. Namun, sekarang berkat binaan dari Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sudah menggunakan digitalisasi/media sosial berupa Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya.

Aspek Pencatatan Laporan Keuangan

Pada awal bisnis ini dirintis, Ibu Silpia pemilik Usaha “Jahe Merah Omar” sudah melakukan pencatatan pembelian dan penjualan namun belum melakukan pencatatan secara lengkap. Menurut Jogianto, 1997:54 Akuntansi keuangan atau laporan keuangan merupakan penyediaan informasi yang relevan berupa laporan-laporan berkala, seperti income statement, balance sheet, retained earning, laporan perubahan modal yang dipakai baik oleh pihak internal ataupun eksternal perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen mengambil keputusan. Oleh karena itu, di dalam usaha sangat diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara. Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal berdirinya usaha Jahe Merah Omar, pemilik usahanya masih melakukan penjualan seperti penjualan pada umumnya. Usaha ini belum memiliki legalitas sehingga penjualan produknya hanya di kalangan orang-orang terdekat. Setelah itu, Ibu Silpia selaku pemilik usaha Jahe Merah Omar tergabung ke dalam Komunitas Papin Selaras Sehati binaan Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Pada komunitas ini dilakukan pendampingan dalam mengembangkan manajemen dan legalitas usaha seperti pengurusan P-IRT, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal dan pembuatan laporan keuangan.

Sebelum masuk ke dalam komunitas, Ibu Silpia sudah mengurus beberapa dokumen untuk mendapatkan Sertifikasi Halal pada Desember 2020 dengan Nomor : 31120019451120. Pada bulan Mei tahun 2021 terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 1218000501364. Ibu Silpia juga mengurus untuk penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) pada bulan Agustus 2021 dengan Nomor : 213197101046426. Untuk saat ini Ibu Silpia sedang memproses penerbitan merek usaha. Selain itu, Ibu Silpia juga tergabung dalam Komunitas Papin Selaras Sehati binaan Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang sudah mendapatkan Akta Notaris pada tanggal 10 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022091019100464 dan SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0009428.AH.01.07. Tahun 2022 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Papin Selaras Sehati






Gambar 3. Dokumen Sertifikasi Halal, NIB, P-IRT, Akta Notaris dan SK KEMENKUMHAM

Legalitas usaha juga diperlukan di dalam pengemasan produk yang mana pengemasan merupakan aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran (Rangkuti, 2010:132). Hasil dari adanya legalitas pada usaha Jahe Merah Omar adalah usahanya semakin berkembang, pasarnya semakin luas ke pasar lokal. Dari aspek pengemasan setelah melakukan legalitas produk, desain stiker pada kemasan produk semakin lengkap dengan menyertai nomor legalitas dan terdaftar halal. Hal ini berpengaruh terhadap penjualan juga dikarenakan dengan adanya legalitas para konsumen semakin yakin dengan produk tersebut.

Dari aspek pemasaran, ada peningkatan dari pemasaran yang awalnya hanya dipasarkan dari mulut ke mulut dan dipasarkan ke kalangan terdekat. Setelah adanya legalitas, pemasarannya semakin luas dengan menggunakan e-commerce dan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi Appekraf (Aplikasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang).



Gambar 4. Aplikasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang)



Gambar 5. Media Sosial Usaha “Jahe Merah Omar”

Dalam pencatatan keuangan, setelah dilegalitas catatan keuangan semakin lengkap dengan mencatat dan merekap segala pemasukan dan pengeluaran pada usaha Jahe Merah Omar ini. Pencatatan keuangan pada suatu usaha sangat perlu dilakukan secara terperinci agar pemilik usaha mengetahui kondisi finansial usaha, efisiensi penggunaan uang, membantu mengambil keputusan dan mempermudah proses pelaporan pajak.

Dari aspek penjualan juga mengalami kenaikan setelah adanya legalitas usaha. Sebelum adanya legalitas, penjualan perbulan hanya 50 botol/paper cup/standing pouch dengan laba 1 Juta/bulan. Setelah adanya legalitas usaha, penjualan mengalami kenaikan menjadi 120 botol/paper cup/standing pouch dengan laba 2,5 juta/bulan. Secara garis besar, usaha Jahe Merah Omar milik Ibu Silpia mengalami perkembangan yang pesat setelah adanya pengembangan manajemen dan legalitas usaha.

KESIMPULAN

Usaha Jahe Merah Omar milik Ibu Silpia mengalami perkembangan yang semakin maju setelah adalah legalitas usaha. Penjualan Jahe Merah mengalami kenaikan sebesar 1,5% karena pembelinya tidak hanya tetangga tetapi sudah masuk ke pasar lokal bahkan ke luar kota. Kenaikan ini juga didukung dengan pengemasan produk yang dilengkapi dengan legalitas usaha seperti sertifikasi halal, NIB dan P-IRT serta aspek pemasaran yang sudah melakukan promosi melalui e-commerce dan media sosial. Selain itu, pencatatan keuangannya semakin baik dan lengkap sehingga pemilik usaha dapat mempelajari keuangan usahanya.

Untuk sertifikasi merek yang sedang dalam proses pendaftaran agar Usaha Jahe Merah Omar memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) harus tetap diproses agar usaha Jahe Merah Omar memiliki sertifikasi merek atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan tujuan memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek serta konsumen dapat dengan mudah membedakan/mengidentifikasi ciri-ciri produk asli dan produk yang identic atau mirip.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Rahmanisa. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 77-83*
- Setianingsih, Novie Astuti, Asmoro Wiwiek Kusumaning, dan Hadi Rahmad. (2021). Pengembangan Manajemen dan Legalitas Usaha Olahan “Sambal Kacang” Khas Kediri. *Jurnal Solma, 10 (03): 518-523.*
- Ulum, Kholifatul dkk. (2020). Review Artikel: Potensi Jahe Merah (*Zingiber Officinale Var. Rubrum*) Sebagai Antibakteri. *Healt Science Growth Journal Vo. 5 No. 2.*